



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 195/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 4 (EMPAT) KELURAHAN LOLOAN TIMUR  
KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 194/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka KPPS yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, perlu mengatur dan menetapkan penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : . . . f

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 579/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Rekapitulasi Pemilih Tetap Hasil untuk setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 174/PL.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

9 Keputusan . . . h

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 194/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 96/PL.02.6-BA/5101/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 4 (EMPAT) KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

KESATU : Surat Suara yang digunakan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, memuat atau diberi tanda khusus bertuliskan Pemungutan Suara Ulang.

KEDUA : Jumlah Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ditambah cadangan sebanyak 2 % (dua persen), sehingga dihitung sebagai berikut :

- a. Jumlah DPT di TPS 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang pemilih;
- b. Surat Suara cadangan 2 % dikali 298 yaitu sebanyak 6 lembar;
- c. Jumlah penggunaan Surat Suara PSU sejumlah 298 ditambah 6 yaitu sebanyak 304 (tiga ratus empat) lembar.

KETIGA : . . . /

- KETIGA** : Tata cara/prosedur dan petunjuk teknis penggunaan Surat Suara PSU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, memedomani ketentuan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 19 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi